

PERATURAN TURUNAN



KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
NOMOR: 54/Kpts/YPDS/II/2021
TENTANG
BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI TETAP TAHUN 2021

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 58 ayat 2 huruf b dan ayat (3) huruf c, Pasal 63 ayat (8), Pasal 64 ayat (5), Pasal 72 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 78 ayat (3), dan Pasal 79 ayat (4) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap, perlu disusun ketentuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai;
2. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan tentang Bantuan Kesejahteraan Bagi Pegawai Tetap Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan



Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap Tahun 2016;
 2. Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 30 tertanggal 24 November 2016 oleh Notaris R. Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0004629 tertanggal 24 November 2016;
 3. Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi tanggal 22 Januari 2021 yang membahas penetapan Bantuan Kesejahteraan Bagi Pegawai Tetap Tahun 2021.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI TETAP TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta Nomor 9 tertanggal 7 Desember 1972 oleh Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H., di Bandung dan seluruh turunannya, juncto Akta Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 30 tertanggal 24 November 2016 oleh Notaris R. Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0004629 tertanggal 24 November 2016.
2. Itenas adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
3. Pegawai adalah pegawai tetap.
4. Dosen adalah dosen tetap.
5. Mahasiswa adalah anak kandung pegawai yang menempuh pendidikan di Itenas dan menerima beasiswa.
6. Beasiswa adalah beasiswa pendidikan.
7. Cuti kuliah adalah masa dimana mahasiswa tidak aktif kuliah dengan ijin dari Itenas.



8. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
9. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.

Pasal 2

Bantuan Kesejahteraan

- (1) Bantuan kesejahteraan diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai.
- (2) Bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas:
 - a. beasiswa;
 - b. kompensasi cuti besar;
 - c. biaya rekreasi;
 - d. biaya menunaikan ibadah haji;
 - e. penghargaan;
 - f. bantuan akomodasi studi lanjut dosen;
 - g. insentif studi lanjut dan kenaikan jabatan akademik dosen.

BAB II

BEASISWA

Pasal 3

Pemberian Beasiswa

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada anak kandung pegawai yang menempuh pendidikan di Itenas.



- (2) Anak kandung pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebanyak-banyaknya adalah 2 (dua) orang anak kandung dari perkawinan yang sah secara hukum negara, dan yang belum menikah serta tidak memperoleh beasiswa lainnya.

Pasal 4

Masa Pemberian Beasiswa

- (1) Masa pemberian beasiswa selama-lamanya adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Masa pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk masa cuti kuliah.

Pasal 5

Waktu Pemberian Beasiswa

- (1) Pemberian beasiswa dilakukan pada setiap semester.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan secara otomatis untuk semester satu dan dua.
- (3) Beasiswa untuk semester tiga dan selanjutnya dapat diberikan apabila penerima beasiswa memenuhi persyaratan prestasi akademik yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk semester tiga, beasiswa akan diberikan apabila Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa pada semester satu sekurang-kurangnya adalah 2,50 (dua koma lima nol);
 - b. untuk semester empat, beasiswa akan diberikan apabila IPK mahasiswa sampai dengan semester dua sekurang-kurangnya adalah 2,50 (dua koma lima nol);
 - c. untuk semester lima, beasiswa akan diberikan apabila IPK mahasiswa sampai dengan semester tiga sekurang-kurangnya adalah 2,50 (dua koma lima nol);

Dr



- d. untuk semester enam, beasiswa akan diberikan apabila IPK mahasiswa sampai dengan semester empat sekurang-kurangnya adalah 2,50 (dua koma lima nol);
- e. untuk semester tujuh, beasiswa akan diberikan apabila IPK mahasiswa sampai dengan semester lima sekurang-kurangnya adalah 2,50 (dua koma lima nol);
- f. untuk semester delapan, beasiswa akan diberikan apabila IPK mahasiswa sampai dengan semester enam sekurang-kurangnya adalah 2,50 (dua koma lima nol).

Pasal 6

Penghentian Pemberian Beasiswa

- (1) Penghentian pemberian beasiswa dilakukan apabila:
 - a. mahasiswa telah menyelesaikan studi;
 - b. mahasiswa tidak memenuhi persyaratan prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3);
 - c. mahasiswa dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran peraturan Itenas.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dapat dilakukan kembali apabila mahasiswa telah memenuhi persyaratan prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini dapat dilakukan kembali apabila mahasiswa telah selesai menjalani sanksi.
- (4) Penghentian pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c pasal ini dihitung sebagai masa studi dan tidak menambah masa pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).

Dr



Pasal 7

Bentuk Beasiswa

- (1) Bentuk beasiswa adalah pembebasan atau pengurangan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), Uang Kuliah Tetap (UKT), dan Uang Kuliah Variabel (UKV).
- (2) Pengurangan Dana Pengembangan Pendidikan, Uang Kuliah Tetap, dan Uang Kuliah Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan pada masa kerja pegawai sebagai berikut:
 - a. pengurangan 20% (dua puluh perseratus) Dana Pengembangan Pendidikan, 50% (lima puluh perseratus) Uang Kuliah Tetap, dan 20% (dua puluh perseratus) Uang Kuliah Variabel, untuk masa kerja 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) tahun;
 - b. pengurangan 40% (empat puluh perseratus) Dana Pengembangan Pendidikan, 75% (tujuh puluh lima perseratus) Uang Kuliah Tetap, dan 40% (empat puluh perseratus) Uang Kuliah Variabel, untuk masa kerja 10 (sepuluh) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun;
 - c. pengurangan 60% (enam puluh per seratus) Dana Pengembangan Pendidikan, pembebasan Uang Kuliah Tetap, dan pengurangan 60% (enam puluh per seratus) Uang Kuliah Variabel, untuk masa kerja 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun;
 - d. pengurangan 80% (delapan puluh per seratus) Dana Pengembangan Pendidikan, pembebasan Uang Kuliah Tetap, dan pengurangan 80% (delapan puluh per seratus) Uang Kuliah Variabel, untuk masa kerja 20 (dua puluh) tahun sampai dengan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. pembebasan Dana Pengembangan Pendidikan, Uang Kuliah Tetap, dan Uang Kuliah Variabel, untuk masa kerja sama dengan atau lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.

Handwritten signature



Pasal 8

Prosedur Permohonan Beasiswa

- (1) Prosedur permohonan beasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. untuk tahun pertama, pegawai mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor Itenas dengan melampirkan bukti bahwa anak kandung diterima sebagai mahasiswa di Itenas, kartu keluarga, dan akte kelahiran anak kandung;
 - b. untuk tahun selanjutnya, pegawai mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor Itenas dengan melampirkan bukti capaian prestasi akademik mahasiswa.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini harus dilakukan sebelum jadwal masa pembayaran uang kuliah.

BAB III

KOMPENSASI CUTI BESAR

Pasal 9

Pemberian Kompensasi Cuti Besar

- (1) Kompensasi cuti besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b:
 - a. diberikan kepada pejabat struktural yang mempunyai hak cuti besar akan tetapi tidak diperkenankan mengambil cuti besar;
 - b. diberikan setelah masa jabatan pejabat struktural berakhir.
- (2) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Ketua Program Studi, Kepala Satuan Penjaminan Mutu, Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran, Kepala Bagian



di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Biro, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Kepala Tata Usaha Fakultas.

Pasal 10

Besaran Kompensasi Cuti Besar

- (1) Besaran kompensasi cuti besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) adalah 2 (dua) kali tunjangan jabatan.
- (2) Pejabat struktural yang setelah masa jabatan berakhir masih dapat melaksanakan cuti besar dalam rentang waktu pengambilan cuti besar, tidak menerima kompensasi cuti besar.

BAB IV

BIAYA REKREASI

Pasal 11

Pemberian Biaya Rekreasi

Biaya rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c:

- a. diberikan setiap tahun kepada pegawai untuk membina kebersamaan pegawai dalam satu unit;
- b. hanya diberikan kepada pegawai yang mengikuti kegiatan rekreasi.

Pasal 12

Besaran Biaya Rekreasi

- (1) Besaran biaya rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 adalah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per pegawai.

20



- (2) Biaya rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang dapat diberikan kepada pegawai dalam bentuk uang sebanyak-banyaknya adalah 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 13

Pelaksanaan Rekreasi

- (1) Pelaksanaan rekreasi harus melibatkan seluruh pegawai di suatu unit, akan tetapi tidak boleh mengganggu proses pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan rekreasi dapat merupakan gabungan dari beberapa unit.
- (3) Pelaksanaan rekreasi di suatu unit dapat ditunda selama-lamanya untuk dua tahun, dengan pemberitahuan kepada Itenas, dengan tidak menghilangkan biaya kegiatan yang sudah ditetapkan.

BAB V

BIAYA MENUNAIKAN IBADAH HAJI

Pasal 14

Pemberian Biaya Menunaikan Ibadah Haji

- (1) Biaya menunaikan ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada pegawai yang beragama Islam.
- (2) Biaya menunaikan ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan kepada 4 (empat) empat orang pegawai setiap tahun.
- (3) Mekanisme penetapan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan Itenas.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a flourish.



Pasal 15

Besaran Biaya Menunaikan Ibadah Haji

- (1) Biaya menunaikan ibadah Haji terdiri atas:
 - a. biaya Ongkos Naik Haji (ONH) biasa, sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. biaya pengurusan surat-menyurat termasuk manasik untuk pelaksanaan ibadah Haji.
- (2) Biaya ONH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini diberikan ketika pegawai dinyatakan berhak untuk menunaikan ibadah Haji, untuk dibayarkan kepada lembaga penyelenggara ibadah Haji.
- (3) Biaya pengurusan surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini diberikan kepada pegawai ketika pegawai akan berangkat melaksanakan ibadah Haji.
- (4) Biaya Ongkos Naik Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini bersifat biaya riil.
- (5) Biaya pengurusan surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini bersifat biaya lumpsum.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 16

Pemberian Penghargaan

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada pegawai yang:
 - a. telah bekerja untuk jangka waktu tertentu;
 - b. telah menyelesaikan masa jabatan struktural; dan/atau



- c. memiliki prestasi.
- (2) Penghargaan terhadap masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini diberikan untuk pertama kali kepada pegawai yang telah bekerja di Itenas sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut, dan selanjutnya diberikan untuk setiap penambahan 5 (lima) tahun masa kerja berturut-turut.
 - (3) Penghargaan terhadap masa jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini diberikan setelah pegawai menyelesaikan masa jabatannya.
 - (4) Penghargaan terhadap prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini diberikan ketika pegawai mencapai suatu prestasi.
 - (5) Penghargaan terhadap masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dan penghargaan terhadap prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini diberikan pada saat Dies Itenas.
 - (6) Penghargaan terhadap masa jabatan pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini diberikan pada saat pelantikan pejabat baru.

Pasal 17

Bentuk Penghargaan Masa Kerja Dosen

- (1) Penghargaan terhadap masa kerja dosen diberikan dalam bentuk piagam, lencana, dan uang.
- (2) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan nilai poin untuk setiap masa kerja sebagai berikut:
 - a. 25 (dua puluh lima) poin, untuk masa kerja 10 (sepuluh) tahun;
 - b. 30 (tiga puluh) poin, untuk masa kerja 15 (lima belas) tahun;
 - c. 40 (empat puluh lima) poin, untuk masa kerja 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Nilai poin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetarakan dengan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per satu poin.

24



- (4) Dosen dengan masa kerja lebih besar dari 20 (dua puluh) tahun memperoleh penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali gaji.

Pasal 18

Bentuk Penghargaan Masa Kerja

Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan

- (1) Penghargaan terhadap masa kerja tenaga kependidikan dan nonkependidikan diberikan dalam bentuk piagam, lencana, dan uang.
- (2) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan nilai poin untuk setiap masa kerja sebagai berikut:
 - a. 25 (dua puluh lima) poin, untuk masa kerja 10 (sepuluh) tahun;
 - b. 30 (tiga puluh) poin, untuk masa kerja 15 (lima belas) tahun;
 - c. 40 (empat puluh) poin, untuk masa kerja 20 (dua puluh) tahun;
 - d. 50 (lima puluh) poin, untuk masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. 60 (enam puluh) poin, untuk masa kerja 30 (tiga puluh) tahun;
 - f. 85 (delapan puluh lima) poin, untuk masa kerja 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (3) Nilai poin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetarakan dengan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per satu poin.

Pasal 19

Bentuk Penghargaan Masa Jabatan Struktural

- (1) Penghargaan terhadap masa jabatan struktural diberikan dalam bentuk piagam dan uang.
- (2) Penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
 - a. adalah satu kali besarnya tunjangan jabatan struktural, bagi pejabat struktural yang menyelesaikan masa jabatannya penuh satu perioda;



- b. dihitung secara proporsional masa jabatan, bagi pejabat struktural yang menduduki jabatan tidak penuh satu perioda.

Pasal 20

Bentuk Penghargaan Prestasi

- (1) Penghargaan terhadap prestasi pegawai, baik secara perorangan atau tim, di bidang kerjanya pada tingkat provinsi, nasional, dan internasional, yang membawa nama Yayasan/Itenas, diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sesuai dengan tingkat prestasi sebagai berikut:
 - a. tingkat daerah:
 1. juara pertama, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
 2. juara kedua, sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
 3. juara ketiga, sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
 - b. tingkat nasional:
 1. juara pertama, sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah);
 2. juara kedua, sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
 3. juara ketiga, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah).
 - c. tingkat regional:
 1. juara pertama, sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah);
 2. juara kedua, sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
 3. juara ketiga, sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).
 - d. tingkat internasional:
 1. juara pertama, sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta Rupiah);
 2. juara kedua, sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah);
 3. juara ketiga, sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah).

Handwritten signature



- (3) Prestasi yang dihasilkan oleh tim, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah untuk tim.

BAB VII

BANTUAN AKOMODASI STUDI LANJUT DOSEN

Pasal 21

Pemberian Bantuan Akomodasi

- (1) Bantuan akomodasi studi lanjut dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf f diberikan kepada dosen yang melaksanakan studi lanjut program doktor dengan sumber dana dari beasiswa Itenas.
- (2) Bantuan akomodasi studi lanjut dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan setiap bulan untuk selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah studi lanjut yang dilaksanakan di perguruan tinggi di dalam negeri dan di luar kota Bandung Raya.

Pasal 22

Besaran Bantuan Akomodasi

Besaran bantuan akomodasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ditetapkan berdasarkan tempat perguruan tinggi dimana dosen melaksanakan studi lanjut sebagai berikut:

- a. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Surabaya, sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
- b. Yogyakarta dan Semarang, sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);



- c. Malang dan Solo, sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

BAB VIII

INSENTIF STUDI LANJUT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

Pasal 23

Pemberian Insentif Studi Lanjut Dosen

- (1) Insentif studi lanjut dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf g diberikan kepada dosen yang:
 - a. sedang melaksanakan studi lanjut program doktor; atau
 - b. telah menyelesaikan studi lanjut program doktor.
- (2) Insentif bagi dosen yang sedang melaksanakan studi lanjut program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini:
 - a. diberikan setiap semester untuk selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 1 (satu) tahun;
 - b. diberikan setelah suatu semester berakhir dan dosen telah menyerahkan laporan kemajuan belajar resmi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau dosen pembimbing.
- (3) Insentif bagi dosen yang telah menyelesaikan studi lanjut program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini diberikan kepada dosen yang telah menyelesaikan program pendidikan doktor dan telah menyerahkan salinan sah ijazah program doktor tersebut.

22



Pasal 24

Besaran Insentif Studi Lanjut Dosen

- (1) Besaran insentif bagi dosen yang sedang melaksanakan studi lanjut program doktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) ditetapkan berdasarkan jenis beasiswa sebagai berikut:
 1. beasiswa dari Itenas, sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
 2. beasiswa selain dari Itenas, sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta Rupiah).
- (2) Besaran insentif bagi dosen yang telah menyelesaikan studi lanjut program doktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3) adalah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah).

Pasal 25

Pemberian Insentif Kenaikan Jabatan Akademik Dosen

- (1) Insentif kenaikan jabatan akademik dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf g diberikan diberikan kepada dosen yang mengalami kenaikan jabatan akademik dari:
 - a. Lektor ke Lektor Kepala; atau
 - b. Lektor Kepala ke Guru Besar.
- (2) Insentif kenaikan jabatan akademik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan setelah dosen menyerahkan salinan keputusan tentang kenaikan jabatan akademik dari Pemerintah dan telah dikukuhkan Itenas.

Pasal 26

Besaran Insentif Kenaikan Jabatan Akademik Dosen

Besaran insentif kenaikan jabatan akademik dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ditetapkan sebagai berikut:



- a. kenaikan jabatan akademik dari Lektor ke Lektor Kepala, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- b. kenaikan jabatan akademik dari Lektor Kepala ke Guru Besar, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Sejak Keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 153/Kpts/YPDS/IV/2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan Rektor Itenas sebagai peraturan turunan dari Keputusan ini harus sudah diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Februari 2021 dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di: Bandung

Pada tanggal: 22 Februari 2021

Ketua Pengurus

Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi



Dr. Iwan Inrawan Wiratmadja